

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PREMIUM DI

SPBU NGALIAN KOTA SEMARANG

A. Analisis Proses Jual Beli Premium di SPBU Ngalian Kota Semarang

Proses jual beli premium dengan menggunakan mesin dispenser di SPBU Ngalian merupakan proses jual beli yang biasa dan tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya. Karyawan yang bertugas mengisikan bahan bakar premium berkedudukan sebagai wakil dari penjual yang dalam hal ini adalah pengusaha pemilik SPBU dan konsumen adalah pembeli.

Pada prinsipnya, karyawan SPBU sebenarnya bukan sebagai pihak yang menentukan kapasitas bahan bakar secara penuh. Karyawan hanya bertindak sebagai pihak yang menentukan jumlah bahan bakar yang dipesan sedangkan pengisian volume bahan bakar sangat bergantung pada kapasitas mesin dispenser. Artinya, manakala mesin dalam keadaan baik, proses pengisian akan lancar dan tidak akan terjadi kendala apapun. Sebaliknya, jika keadaan mesin tidak baik, maka akan muncul peluang pengisian bahan bakar yang tidak maksimal.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dapat dilakukan analisa bahwa proses jual beli bahan bakar premium dengan menggunakan mesin dispenser di SPBU Ngalian Kota Semarang memiliki peluang jauh dari aspek ketidakmaksimalan. Hal ini disebabkan adanya upaya perawatan dan pengontrolan dari pihak SPBU Ngalian serta BMG Kota Semarang sebagai

upaya pelayanan maksimal kepada konsumen. Pelayanan yang baik merupakan aspek penting dalam setiap bidang muamalah. Melalui pelayanan yang baik ini akan terjalin tingkat kepercayaan masyarakat yang dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan SPBU Ngalian.

Penjagaan kualitas mesin yang dilakukan oleh pihak SPBU Ngalian juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas takaran bahan bakar yang diisikan agar sesuai dengan permintaan. Melalui perawatan yang dilakukan secara berkala akan diketahui keadaan mesin sehingga SPBU akan dapat mengetahui tingkat keakuratan pengisian bahan bakar. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa proses jual beli premium dengan menggunakan mesin dispenser merupakan proses jual beli otomatis dan sedikit terpengaruh oleh aktifitas manusia.

Sebagai proses jual beli yang menggunakan pelayanan secara mekanis, jual beli yang terjadi di SPBU Ngalian Kota Semarang dapat berpeluang jauh dari praktek kecurangan. Namun hal itu tidak berlaku selamanya dan sepenuhnya. Sebab faktor manusia yang menjadi “eksekutor” dari pengisian bahan bakar sangat penting. Maksudnya, apabila sumber daya manusia yang menjadi staf pengisi bahan bakar memiliki kejujuran maka transaksi yang terjadi merupakan transaksi yang jujur dan utuh. Namun seandainya sumber daya manusia tersebut tidak bekerja dengan jujur, maka kualitas mesin dispenser yang telah bagus seakan-akan tidak ada gunanya karena tetap saja tidak akan terpenuhi transaksi jual beli yang jujur dan baik.

Proses jual beli premium dengan menggunakan mesin dispenser menurut penulis sangat rentan terhadap kecurangan. Kecurangan tersebut dapat terjadi pada dua obyek, yakni pada aspek mesin dan aspek pengisian bahan bakar oleh manusia di mana kedua obyek tersebut sama-sama akan berdampak pada keakuratan jumlah bahan bakar yang terisikan ke dalam tangki bahan bakar kendaraan. Kedua obyek pangkal kecurangan itu adalah pada mesin yang mana apabila pada bagian tertentu mesin¹ dispenser diberi jarum akan menghambat laju bahan bakar yang terisikan ke dalam tangki kendaraan yang tidak diikuti dengan melambatnya laju harga yang harus dibayar. Jika demikian, bahan bakar yang terisikan ke dalam tidak akan sebanding dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen. Sedangkan pada aspek pengisian bahan bakar yang dilakukan oleh sumber daya manusia dapat terjadi saat angka yang tertera telah menunjukkan jumlah yang dipesan. Saat angka tersebut muncul, kadang-kadang ada karyawan yang langsung menutup selang dan menarik selang dari tangki, padahal seharusnya ada selang waktu beberapa detik agar tidak ada sisa bahan bakar yang tertinggal di selang.²

Fenomena yang telah dipaparkan di atas secara tidak langsung menerangkan bahwa proses jual beli premium dengan menggunakan mesin dispenser di SPBU Ngalian Kota Semarang secara mekanis tidak

¹ Bagian ini tidak dapat disebutkan karena merupakan rahasia mesin yang dikhawatirkan akan menjadi informasi umum. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pengetahuan orang-orang tentang mesin dispenser, khususnya apabila laporan ini dibaca oleh orang yang bekerja atau ingin bekerja di SPBU sehingga apabila mengetahui bagian tersebut nanti malah akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

² Wawancara dengan Atik (nama samaran), salah satu pegawai SPBU Ngalian Kota Semarang, 27 Oktober 2012.

menimbulkan permasalahan selama dilakukan kontrol dan perawatan berkala. Namun secara sumber daya manusia, proses jual beli premium berpeluang menimbulkan permasalahan karena adanya peluang untuk melakukan kecurangan.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang

Jual beli dalam Islam secara jumhur ulama merupakan kegiatan yang di dalamnya terkandung 3 (tiga) aspek utama yakni pihak yang berakad (*aqid*), obyek yang diakadkan (*ma'qud alaih*) dan *shighat ijab qabul*. Dari ketiga rukun yang harus terpenuhi dalam jual beli, praktek jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang telah memenuhi rukun tersebut dengan indikator karyawan SPBU dan pembeli sebagai *aqid*, premium sebagai *ma'qud 'alaih* dan ucapan kesepakatan permintaan dan pelayanan antara kedua karyawan SPBU dan pembeli sebagai *ijab qabul*. Dalam konteks rukun jual beli, sepertinya aspek perbuatan tidak menjadi legalitas jual beli karena tidak termasuk dalam rukun. Namun jika dikaji dalam lingkup pengertian rukun, maka aspek pekerjaan akan dapat diketahui sebagai bagian dari legalitas jual beli. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"³

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966. Dalam setiap rukun terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh rukun. Syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan." *Ibid.*, hlm. 1114. Secara lebih jelas mengenai pengertian syarat dapat dilihat dalam Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64; Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34; Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50; Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118; Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

Aspek perbuatan sebagai legalitas jual beli maupun kegiatan lainnya dalam hukum Islam terletak pada kebenaran atau kesesuaian antara shighat akad dengan perbuatan. Apabila perbuatan atau aktifitas dalam jual beli tidak sesuai dengan shighat yang diadakan, dampaknya adalah tidak sahnya jual beli yang dilakukan karena tidak berkesesuaian antara akad dengan perbuatan. Oleh sebab itu, analisa legalitas aktifitas jual beli yang terjadi di SPBU Ngalian Kota Semarang akan disandarkan penulis pada aspek perbuatan atau kegiatan jual beli antara kedua *aqid*.

Berdasarkan pemaparan data pada Bab III serta analisa dalam sub bab A dapat diketahui bahwa dalam jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang terkandung dua fenomena telah penulis temukan di lapangan dan berpeluang tetap dapat terjadi. Kedua fenomena tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terjadi ketidaksesuaian takaran dengan permintaan

Kekhawatiran ini sangat rentan terjadi karena ketidakpahaman konsumen tentang kerja mesin dispenser. Ketidakpahaman ini menjadi peluang adanya praktek ilegal yang dapat dilakukan oleh petugas SPBU. Bahkan penulis telah melihat sendiri perbedaan dalam melakukan pengisian bahan bakar. Saat itu penulis berada di belakang seorang pembeli yang membeli premium sejumlah Rp. 10.000,00. Setelah angka di layar mesin menunjukkan angka 10.000,00 petugas secara cepat menarik selang pengisian dari lubang tangki bahan bakar kendaraan pembeli. Saat itu terlihat adanya beberapa tetes bahan bakar yang masih ada dan selang

segera diangkat dengan mulut selang mengarah ke atas. Namun saat pengisian bahan bakar kendaraan yang digunakan penulis, yang saat itu membeli sejumlah Rp. 7000,00, petugas tidak segera menarik selang dan membiarkan hingga tidak ada tetesan bahan bakar yang tersisa.

Adanya praktek tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada keselarasan dalam akad yang telah diucapkan sebelumnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak *aqid* yang dalam hal ini adalah petugas. Jika disandarkan pada ketentuan akad, idealnya pembeli akan mendapatkan sejumlah bahan bakar sesuai dengan permintaan yang telah diucapkan dan disanggupi oleh petugas.

2. Terjadinya pelembihan harga yang tidak sesuai dengan seharusnya

Hal ini terjadi manakala harga yang tertera tidak mungkin dibayar maupun tidak adanya satuan mata uang untuk membayar kembalian dari transaksi. Pada praktek ini terjadi kebijakan sepihak di mana petugaslah yang menentukan pembulatan terhadap harga yang tertera.

Dari kedua hal tersebut dapat dimaknai bahwa dalam praktek jual beli premium dengan menggunakan mesin dispenser sangat berpeluang terkandung aspek kerugian (*gharar*) yang dapat merusak akad jual beli.

Pada aspek pelembihan pembayaran, diamnya pembeli dan didukung dengan aksi pembayaran sesuai dengan permintaan petugas belum dapat dikategorikan sebagai sebuah akad kesepakatan. Dalam Islam, akad kesepakatan yang berupa perbuatan berdasarkan pada harga yang tertera dan

bukan pada pembulatan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut.

Akad dalam Islam memang tidak identik dengan sesuatu yang harus diucapkan sebagai bukti adanya ijab qabul. Akad juga dapat berbentuk perbuatan atau yang dikenal dengan istilah *sighat fi'lun* (sighat perbuatan). *Shighat* berupa *fi'lun* (perbuatan) adalah berwujud serah terima yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya: seseorang membeli sesuatu barang yang harganya sudah dia ketahui, kemudian ia (pembeli) menerimanya dari penjual dan dia (pembeli) menyerahkan harganya kepada penjual, maka dia (pembeli) sudah dinyatakan memiliki barang tersebut karena dia (pembeli) telah menerimanya. Sama juga barang itu sedikit (barang kecil) seperti roti, telur dan yang sejenis menurut adat dibelinya dengan sendiri-sendiri, maupun berupa barang yang banyak (besar) seperti baju yang berharga.⁴ Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau disebut juga mu'athah. Demikian pula ketika seseorang naik bus menuju ke suatu tempat; tanpa kata-kata atau ucapan (sighat) penumpang tersebut langsung menyerahkan uang seharga karcis sesuai dengan jarak yang ditempuh. Sewa menyewa ini disebut juga dengan mu'athah. Selanjutnya, dalam dunia modern sekarang ini, *'aqad* jual beli dapat terjadi secara otomatis dengan menggunakan mesin. Dengan memasukkan uang ke mesin, maka akan keluar barang sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Demikian juga, pembelian barang dengan

⁴Abd al-Rahman al-Jaziri,, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 319.

menggunakan credit card (kartu kredit), transaksi dengan pihak bank melalui mesin otomatis, dan sebagainya. Perlu dicatat bahwa yang terpenting dalam cara mu'athah ini, untuk menumbuhkan 'aqad maka jangan sampai terjadi pengecohan atau penipuan. Segala sesuatu harus diketahui secara jelas; atau transparan. Suatu 'aqad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam 'aqad jual beli, misalnya, 'aqad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik si penjual. Sedangkan 'aqad dalam pegadaian dan kafalah (pertanggungan) dianggap telah berakhir apabila utang telah dibayar.⁵ Pada dasarnya *sighat* perbuatan adalah *sighat* yang didasarkan pada adanya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan harga yang tertera, seperti pembayaran sesuai dengan harga yang tertempel di baju yang akan dibeli.

Sekilas pembulatan yang terjadi saat pembayaran dalam jual beli premium tersebut seperti akad yang berwujud *sighat fi'lun* (*sighat* perbuatan) karena adanya perbuatan yang tampak "menyetujui" dari akad yang disampaikan oleh petugas. Belum tentu diamnya pembeli bukan tanpa keberatan. Dari beberapa pembeli yang penulis temui, mereka umumnya tidak keberatan dengan adanya pembulatan. Namun ada juga yang memperlakukan pembulatan yang "terlalu jauh".

"Kalau bisa dibulatkan ke empat ratus, mengapa harus dibulatkan ke lima ratus. Seandainya alasan yang digunakan dalam pembulatan adalah tidak adanya nominal mata uang untuk membayar sesuai dengan harga yang ada, seharusnya pembulatan dilakukan pada harga yang terdekat kan. Tidak terus harga 375 dibulatkan menjadi 500.

⁵ Lihat dalam Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 65.

Meskipun hanya 100 rupiah, hal itu kan juga hasil keringat. Apalagi ada pertanyaan sebenarnya kelebihan itu untuk siapa? Seandainya ada penjelasan kelebihan itu untuk kegiatan sosial, saya malah senang sekali. Tetapi kalau tidak ada penjelasan ya susah dong.”⁶

Praktek tersebut di atas ditinjau dari pengertian *sighat* perbuatan bukan merupakan *sighat* perbuatan. Pada praktek jual beli premium terlihat bahwa pembeli tidak membayar berdasarkan apa yang tertera melainkan sesuai dengan pembulatan yang dilakukan oleh petugas. Pada kasus ini seharusnya petugas menawarkan kepada pembeli terkait dengan pembulatan yang memang harus terjadi karena tidak adanya satuan mata uang untuk mewujudkan pembayaran yang riil. Apabila dilihat dari praktek pembulatan tersebut, pihak pembeli menjadi pihak yang dipaksa. Pemaksaan tersebut terkait dengan keharusan pembayaran yang tidak sesuai dengan harga pembelian barang. Alasan kemudahan dalam pembayaran yang menjadi penyebab dilakukannya pembulatan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kemakluman.

Islam sangat melarang adanya kecurangan dalam segala aspek muamalah. Kecurangan tidak lain adalah bentuk kebathilan seseorang terhadap orang lain. Dalam hal ini Islam sangat tidak mengizinkan karena pada dasarnya seorang muslim dilarang memakan harta saudaranya dengan jalan kebathilan. Larangan ini berkaitan dengan konsep Islam tentang inti dari kepribadian manusia, yakni hati. Adanya makanan yang diperoleh dengan jalan bathil akan menjadi makanan buruk bagi hati yang nantinya akan

⁶ Wawancara Ahmad Hasyim, salah seorang pembeli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang, tanggal 29 Oktober 2012.

berdampak pada buruknya sikap dan perilaku manusia. Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mencari makan dengan jalan yang halal dan baik. Setiap pembelian seharusnya dilayani dengan memberikan takaran yang sesuai dengan permintaan. Sebab tanpa adanya kesesuaian sama halnya dalam jual beli tersebut terkandung aspek kebathilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : 29)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (QS. An-Nisa : 29)⁷

Kecurangan dalam praktek jual beli premium dengan menggunakan mesin dispenser di SPBU Ngalian Kota Semarang terjadi manakala jumlah ukuran premium yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Hal ini dapat terjadi saat petugas dengan segera menutup selang pengisi bahan bakar setelah angka pada mesin pengisian menunjukkan jumlah yang dipesan. Padahal jika melihat bagian-bagian dari selang pengisi, idealnya selang tidak perlu ditutup karena telah ada bagian otomatis yang akan menutup sendiri. Selain itu, antara bagian penutup otomatis (*auto shut off*) dengan ujung selang terdapat jarak yang mana apabila selang ditutup saat angka menunjukkan jumlah yang dipesan, maka ada beberapa bagian premium yang belum terisikan ke dalam tangki bahan bakar kendaraan. Namun praktek ini tidak


⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, hlm. 65

berlaku bagi pengisian *full tank* (tangki penuh) yang pengisiannya tanpa pesanan jumlah maupun harga).

Praktek di atas telah ditemukan oleh penulis saat mengisi bahan bakar kendaraan di SPBU Ngalian. Dalam fiqh, praktek kecurangan tersebut termasuk dalam kategori tindakan penipuan atau *tadlis*. *Tadlis* adalah penipuan atau informasi yang tidak lengkap. Penipuan ini terjadi pada transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lainnya (*unknown to one party*). *Tadlis* dapat terjadi pada aspek kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. *Tadlis* dalam kuantitas adalah penipuan yang berhubungan dengan takaran atau timbangan. *Tadlis* kualitas adalah penipuan yang berhubungan dengan kualitas barang atau benda yang menjadi obyek transaksi. *Tadlis* harga adalah penipuan yang berhubungan dengan harga yang seharusnya dengan jalan menaikkan harga karena konsumen tidak mengetahui harga yang sebenarnya. *Tadlis* penyerahan adalah penipuan yang berhubungan dengan waktu penyerahan yang sebenarnya tidak mampu ditepati, namun pihak yang dipasrahi tugas tersebut menerima transaksi yang tidak mungkin terselesaikan sesuai batas waktu yang dijanjikan.⁸ Jika dilandaskan pada klasifikasi *tadlis*, praktek pengisian dengan menutup langsung selang saat angka menunjukkan jumlah yang dipesan termasuk ke dalam jenis *tadlis* kuantitas. *Tadlis* sangat dilarang oleh Allah karena adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak akibat

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2010, hlm. 829. Lihat juga dalam Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syari'ah*, Jakarta: Transnesia, 2011, hlm. 29.

ketidaktahuan informasi (*unknown to one party*). Larangan Allah terhadap *tadlis* dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 152.⁹



Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhi lah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Firman Allah di atas menegaskan bahwa pengisian bahan bakar premium yang tidak sesuai dengan takaran yang dipesan (kurang takarannya) termasuk perbuatan penipuan. Disebut penipuan karena adanya faktor kesengajaan yang dilakukan oleh petugas yang mengisikan bahan bakar ke tangki kendaraan konsumen.

Menurut hukum Islam, dengan adanya aspek kecurangan yang dapat merusak aspek akad dan aqid, khususnya dari pihak penjual, keadaan tersebut menandakan adanya kemadlaratan dalam praktek jual beli. Di sisi lain, dalam proses pembulatan harga memang terkandung aspek kebaikan di mana akan

⁹ Abdullah Amrin, *Strategi Pemasaran Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 171.

memudahkan pembeli untuk membayar harga yang tertera dengan tidak menyulitkannya. Namun demikian, jika kemashlahatan tersebut tidak diiringi dengan keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, maka kemashlahatan tersebut tidak akan ada gunanya. Bahkan sebaliknya malah akan menimbulkan madlarat dalam aspek syari'at. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa praktek jual beli di SPBU Ngalian Kota Semarang secara keseluruhan masih belum sesuai dengan kaidah hukum Islam yang mengharuskan dihilangkannya kemaslahatan.

Kemaslahatan yang terkandung dalam kemudahan pembayaran dalam konteks kebutuhan manusia menurut Islam termasuk dalam lingkup kebutuhan sekunder atau *hajjiyat*. Kebutuhan *hajjiyat* adalah kebutuhan yang berkaitan dengan proses muamalah manusia. Pada hakekatnya, ada tiga kebutuhan hidup manusia menurut Islam, yakni kebutuhan primer (*dlaruriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Ketentuan yang berlaku dalam ketiga hubungan tersebut adalah bahwasanya tidak diperbolehkan kebutuhan hidup yang berada di bawah melanggar ketentuan kebutuhan hidup yang lebih tinggi tanpa adanya sebab-sebab yang diperbolehkan. Artinya, apabila masih ada jalan lain agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kebutuhan yang lebih tinggi dalam pemenuhan kebutuhan level bawah, maka jalan tersebut harus ditempuh. Apabila jalan tersebut tidak ditempuh tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh syara',

maka pemenuhan kebutuhan pada level bawah tidak dapat dianggap sah karena terkandung pelanggaran.¹⁰

Apabila memperhatikan praktek jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang, keharusan pembulatan untuk memudahkan pembayaran yang dilakukan sepihak dianggap sebagai kemaslahatan tidak dapat diterima karena terkandung pelanggaran. Hal ini dikarenakan masih adanya peluang untuk menghilangkan kemandlaratan melalui upaya kesepakatan bersama. Idealnya pegawai terlebih dahulu menawarkan kesepakatan dengan pihak pembeli terkait dengan pembulatan harga. Manakala hal ini dilakukan, pembulatan untuk memudahkan pembayaran tidak lagi terkandung aspek pemaksaan sepihak.

Meski demikian masih ada peluang untuk memperbaiki pelayanan agar menghindarkan praktek jual beli premium tidak terkandung aspek-aspek yang dapat membatalkan jual beli menurut Islam. Menurut penulis, perbaikan yang perlu dilakukan bukan berdasarkan pada mesin dispenser karena pada aspek ini telah ada pihak yang mengawasi. Artinya jika mesin dalam keadaan baik namun petugas tidak bekerja dengan baik, tetap saja akan menimbulkan penilaian yang buruk. Langkah-langkah perbaikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada konsumen tentang kinerja mesin dispenser sehingga masyarakat akan lebih mengetahui dan sekaligus dapat menjadi "pengawas" luar untuk mencegah terjadinya kecurangan. Langkah ini

¹⁰ Perbedaan ini dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hlm. 329-330.

bahkan akan lebih menguntungkan SPBU dalam menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan mereka.

2. Perlu adanya pemberitahuan kepada petugas untuk menawarkan persetujuan pembulatan secara lisan kepada konsumen. Hal ini nantinya akan menjadi legalitas terhadap kelebihan dalam pembayaran akibat adanya pembulatan sebagai pemberian atau hibah dari konsumen secara ikhlas.

Dengan adanya dua langkah tersebut sangat memungkinkan bagi SPBU Ngalian untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus juga meningkatkan level kepercayaan masyarakat serta menjaga kualitas kehalalan rizki yang diperoleh. Namun jika masih terdapat praktek kecurangan maupun melebihi pembulatan yang melebihi batas ideal pembulatan, tentu saja akan menyebabkan praktek jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang dekat dengan kemandlaratan. Dalam salah satu kaidah hukumnya, Islam menegaskan bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Oleh sebab itu, aspek kemaslahatan yang terdapat dalam pembulatan pembayaran masih terkandung kemandlaratan, maka hal itu tidak dapat dibenarkan karena tidak berkesesuaian dengan kaidah:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قَدِّم دفع المفسدة
غالباً

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”¹¹

¹¹ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 137.